



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 5992-6007

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Strategi Komunikasi Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Penyelesaian Perkara Anak Tindak Pidana Susila (Studi Kasus : Bapas Kelas I Jakarta Pusat)

Fariya Zahira Rahman^{1✉}, Ali Muhammad²

Mahasiswa Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Dosen Prodi Bimbingan Kemasyarakatan Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Email: fariyazahira3@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Pembimbing Kemasyarakatan dalam upaya proses penyelesaian perkara Anak wajib mengedepankan semangat restorative justice. Pada anak kasus tindak pidana susila, penyelesaian perkara melalui pendekatan restorative justice dengan upaya mediasi sangat sedikit berhasil dilakukan. Hal ini dikarenakan banyak sekali kasus anak tindak pidana susila yang tidak berhasil akibat tidak adanya persetujuan dari pihak korban, hal ini dikarenakan pihak korban tidak menerima untuk dilakukan upaya mediasi. Sehingga dalam hal ini, Pembimbing Kemasyarakatan dituntut harus memiliki sebuah keterampilan komunikasi. Penelitian ini meneliti bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan dalam upaya penyelesaian perkara Anak tindak pidana susila di Bapas Kelas I Jakarta Pusat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara langsung kepada Pembimbing Kemasyarakatan yang menangani kasus Anak tindak pidana susila dengan menggunakan teknik analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data dan penyajian data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses penyelesaian perkara Anak tindak pidana susila menggunakan strategi komunikasi yang cenderung menggunakan gaya persuasif untuk dapat mengajak kedua belah pihak yang berkonflik untuk melakukan mediasi dan juga menggunakan pendekatan melalui sosial budaya guna menyesuaikan gaya bahasa dan intonasi suara kepada lawan bicara agar tujuan dari komunikasi dapat tercapai. Berdasarkan analisa yang penulis lakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembimbing kemasyarakatan melakukan strategi komunikasi dan pendekatan melalui sosial budaya guna mengupayakan adanya mediasi. Dengan adanya komunikasi yang baik, upaya mediasi dapat terlaksana namun tidak menjadi kunci keberhasilan dalam upaya mediasi.

Kata kunci: *Komunikasi, Anak, Mediasi*

Abstract

Correctional Social Worker in the process of resolving children's cases must prioritize the spirit of restorative justice. In cases of child sexual crimes, resolving the case through a restorative justice approach with mediation efforts has been very little successful. This is because there are many cases of child sexual crimes that are unsuccessful due to the lack of consent from the victim, this is because the victim does not accept mediation efforts. So in this case, Correctional Social Worker are required to have communication skills. This research examines the communication strategies used by Correctional Social Worker in an effort to resolve cases involving children committing immoral crimes at the Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat. This research uses a qualitative research method by conducting direct interviews with Correctional Social Worker who handle cases of child sexual crimes using data analysis techniques, namely data collection, data reduction and data presentation. The results of the research show that Correctional Social Worker in the process of resolving cases of child sexual crimes use communication strategies that tend to use a persuasive style to be able to invite both parties in conflict to mediate and also use a socio-cultural approach to adapt the language style and voice intonation to the interlocutor. so that the goals of communication can be achieved. Based on the analysis carried out by the author, it can be concluded that Correctional Social Worker use communication strategies and approaches through social culture to strive for mediation. With good communication, mediation efforts can be carried out, but this is not the key to success in mediation efforts.

Keywords: *Communication, Childern, Mediation*

PENDAHULUAN

Diversi adalah upaya untuk menyelesaikan perkara Anak diluar peradilan pidana dan mendapatkan keadilan restoratif. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang Aparat Penegak Hukum dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan wajib mengupayakan diversifikasi bagi Anak dengan ketentuan vonis Anak dibawah 7 tahun dan tidak merupakan pengulangan tindak pidana. Pelaksanaan diversifikasi bagi Anak sebagai pelaku kejahatan juga sejatinya tidak selalu mencapai hasil yang terbaik. Penelitian yang dilaksanakan oleh Irmayani, menyebutkan bahwa terjadi beberapa kasus anak yang akhirnya mendapatkan putusan pidana sebagai pelaku kejahatan asusila. Penelitian tersebut mengambil kasus terhadap 4 anak sebagai pelaku kejahatan dengan berbagai motif yang berbeda. Hasil penelitian menyebutkan bahwa Anak melakukan tindak asusila diakibatkan oleh adanya pengaruh lingkungan teman sebaya yang cukup besar untuk dapat memberikan dorongan akibat aktivitas baru yang mereka lakukan. Anak cenderung akan merasa tertantang dan kemudian mengikuti jejak temannya yang tidak selalu benar (Irmayani, 2019). Dalam permasalahan yang tercantum, anak yang menjadi pelaku tindak

asusila tersebut tidak mendapatkan keberhasilan dalam upaya penyelesaian perkara dan berakibat tidak tercapainya persetujuan antara orang tua atau wali korban kepada pelaku. Meskipun notabene pelaku dan korban memiliki hubungan yang baik, namun orang tua akan merasa tidak terima terhadap anaknya yang menjadi korban. Pada kenyataannya, amarah orang tua korban merasa tersulut akibat hal tersebut dan akhirnya memicu masyarakat sekitar untuk ikut menyudutkan Anak pelaku karena dianggap telah menimbulkan keresahan (Irmayani, 2019b). Berdasarkan latar belakang yang dibahas selanjutnya menjadi acuan pertimbangan penulis untuk mengetahui pelaksanaan diversifikasi pada anak tindak susila di Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Pusat, penulis memilih judul penelitian yaitu Strategi Komunikasi Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Penyelesaian Perkara Anak Kasus Tindak Pidana Susila di Bapas Kelas I Jakarta Pusat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara langsung kepada Pembimbing Kemasyarakatan yang menangani kasus Anak tindak pidana susila dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi langsung terjun ke lapangan guna mewawancarai Pembimbing Kemasyarakatan secara langsung dan studi pustaka guna mencari literatur yang sesuai dengan permasalahan yang penulis angkat. Teknik menganalisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data dan penyajian data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Strategi komunikasi yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam upaya penyelesaian perkara Anak tindak pidana susila di Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Pusat.

Strategi komunikasi merupakan teknik yang dilakukan komunikasi untuk menyampaikan pesan agar tujuan dari komunikasi itu tercapai. Pembimbing Kemasyarakatan dalam upaya penyelesaian perkara Anak tindak susila bertindak sebagai komunikasi yang bertujuan untuk mengupayakan mediasi itu berhasil dan proses mediasi dapat berjalan. Dalam melakukan upaya mediasi, Pembimbing Kemasyarakatan harus memiliki teknik komunikasi yang tepat sehingga dapat menggali informasi dan data diri klien guna menunjang jalannya mediasi. Mediasi merupakan upaya yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mencapai adanya restorative justice yaitu penyelesaian suatu perkara diluar peradilan pidana.

Dalam kasus Anak tindak pidana asusila, penyelesaian perkara dengan proses diversifikasi

tidak dapat dilakukan dikarenakan putusan bagi Anak dapat mencapai 7 tahun atau lebih. Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis kaji dalam penelitian, Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas Kelas I Jakarta Pusat menyebutkan bahwa upaya diversi tidak dapat dilakukan karena putusan Anak diatas 7 tahun, namun dapat dilakukan mediasi agar Anak tetap mendapatkan kesempatan untuk tidak menyentuh bangku pengadilan. Informan menyatakan bahwa:

"...Pernah. Pada saat tahap kejaksaan dan pengadilan. Kan diversinya tidak bisa sesuai dengan pasalnya. Tapi kita melakukan mediasi..." (Siti Atikah, Wawancara 10 April 2023)

Proses mediasi dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga berupa pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai fasilitator pelaksanaan mediasi. Mediasi dapat dilakukan apabila kedua belah pihak menyetujui adanya mediasi. Oleh karena itu, diperlukan adanya tindakan persuasif dari Pembimbing Kemasyarakatan untuk dapat mengajak pihak korban dan pelaku bertemu untuk pelaksanaan mediasi. Tindakan persuasif yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan adalah mengajak kedua pihak dengan komunikasi yang baik. Strategi komunikasi yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam upaya melaksanakan mediasi selaras dengan Teori Strategi Komunikasi yang di usung oleh Anwar Arifin. Anwar Arifin membagi tahapan dalam melakukan komunikasi, yaitu :

1. Mengenal khalayak.

Dalam tahapan strategi komunikasi yang dicetuskan oleh Anwar Arifin, sebelum memulai suatu komunikasi, komunikator harus terlebih dahulu mengetahui kepada siapa pesan itu akan disampaikan. Yang dimaksud khalayak adalah komunikator yang menjadi target penyampaian pesan. Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan upaya mediasi, harus mengetahui tujuan melakukan mediasi itu apa dan siapa yang akan diajak mediasi. Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat memahami bahwa pihak yang akan diajak melakukan mediasi adalah pihak pelaku dan korban.

Pernyataan tersebut dibuktikan dengan wawancara yang dilakukan penulis. Informan 1 menyatakan bahwa :

"...Saya sudah berusaha mendatangi untuk keluarga korban. Ke korban saya udah pendekatan itu ya. Dan dari pihak pelaku pun, sebenarnya keluarga pelaku, pelaku, dia bersedia untuk bertanggung jawab..." (R Khifti, Wawancara tanggal 6 April 2023)

Pernyataan lainnya, diungkapkan oleh informan 2, informan menyatakan bahwa :

"...12 tahun. Jadi korbannya waktu itu 6 SD, pelakunya itu umur 15 tahun. kalau dia sekolah harusnya 2 SMP atau 3 SMP. Tapi karena dia gak sekolah, kelas 2 gak naik.

Akhirnya gak sekolah. Bahkan baca tulis pun gak bisa gitu..." (M. Ichwan, Wawancara tanggal 6 April 2023)

Pernyataan lainnya, diungkapkan oleh informan 3, informan menyatakan bahwa :

"...Waktu berkomunikasi dengan korban atau keluarga korban, pertama kita datengin dulu ke rumah..." (Siti Atikah, Wawancara tanggal 10 April 2023)

Pernyataan lainnya, diungkapkan oleh informan 4, informan menyatakan bahwa :

"...Sudah pernah dilakukan mediasi pun, mereka mengakui tidak ada paksaan atau ancaman dalam hubungan ini. Tapi tetap orang tuanya merasa anak perempuannya dibawa kabur sama laki-laki tanpa izin. Saat mediasi dia menyampaikan seperti itu..." (Nur Fitriah, Wawancara tanggal 11 April 2023)

Pernyataan lainnya, diungkapkan oleh informan 5, informan menyatakan :

"...Mediasi pernah di kepolisian. Kita temukan keluarga pelaku dan korban. Saya mengajukan ke kepolisian juga untuk diupayakan diversi..." (Suryanto, Wawancara tanggal 11 April 2023)

Pernyataan lainnya diungkapkan oleh informan 6, informan menyatakan bahwa :

"...Waktu itu saya wawancara semuanya karena saya mau tau sudut pandangnya itu seperti apa..." (Didit, Wawancara tanggal 10 April 2023)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis, penulis menganalisa bahwa Pembimbing Kemasyarakatan melakukan tahapan yang diusung oleh Anwar Arifin dalam teorinya yaitu mengenal khalayak. Pembimbing Kemasyarakatan mengetahui siapa yang akan menjadi target komunikasi dan berusaha untuk menggali informasi tentang target yang akan diajak untuk menyelesaikan perkara. Pada proses mediasi ini, yang menjadi target khalayak untuk berkomunikasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan adalah pihak pelaku dan korban tindak asusila. Mengenal khalayak yang menjadi target penyampaian pesan adalah hal yang penting dan wajib diketahui terkhususnya untuk Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan upaya mediasi. Apabila target pesan yang ingin disampaikan telah tercapai, peluang adanya mediasi dapat dilakukan adalah sangat besar.

2. Menyusun pesan.

Penyusunan pesan dalam konsep Teori Strategi Komunikasi dari Anwar Arifin adalah komunikasi merangkai pesan yang akan disampaikan pada saat berkomunikasi. Pesan tersebut harus sesuai dengan latar belakang khalayak secara ekonomi, pendidikan, sosial budaya dan agama. Penyusunan pesan juga harus secara terstruktur dimulai dengan pengenalan, penjelasan isi dan tujuan komunikasi. Pesan adalah salah satu kunci dalam kesuksesan upaya mediasi. Apabila pesan yang disampaikan sejalan dan

terstruktur, komunikator atau penerima pesan dapat dengan mudah memahami apa inti dari pesan tersebut.

Dalam melakukan upaya mediasi, Pembimbing Kemasyarakatan dapat menyusun pesan yang akan diberikan sesuai dengan kebutuhannya melakukan wawancara dengan klien, korban atau keluarga kedua belah pihak. Penyusunan pesan dapat berupa pembukaan, isi dan penutup. Pada awalnya Pembimbing Kemasyarakatan akan mencoba percakapan ringan mengenai latar belakang dan keseharian klien atau korban, kemudian apabila lawan bicara sudah merasa tenang dan percaya, maka Pembimbing Kemasyarakatan mencoba untuk bertanya terkait inti pesan yang akan disampaikan yaitu upaya mediasi.

Pernyataan tersebut dibuktikan dengan wawancara yang penulis lakukan. Informan 1 menyatakan bahwa :

"...Jadi, ngobrol-ngobrol aja. Tidak ada tekanan, tidak ada intervensi apa-apa. Paling tidak kita sebelumnya memberikan kepercayaan ke dia, supaya dia mau ngobrol sama kita, kita tanya mau jawab..."

"...Kalau saya biasanya gak langsung ke kasusnya. Ngobrol-ngobrol tentang sekolah-sekolahnya, gitu..." (Khifti, Wawancara tanggal 6 April 2023)

Pernyataan lainnya disampaikan oleh informan 2, informan menyatakan bahwa :

"...Pertama kita perkenalkan posisi kita sebagai apa, tujuan kita apa, niat kita apa..."

"...Walaupun kita sudah coba komunikasikan dalam artian kita dekati, kita sampaikan informasi-informasi kepada pihak korban, keluarga korban, orang tua nya maupun pelaku..." (M. Ichwan, Wawancara tanggal 6 April 2023)

Pernyataan lainnya disampaikan oleh informan 3, informan menyatakan bahwa :

"...Waktu berkomunikasi dengan korban atau keluarga korban, pertama kita datengin dulu ke rumah..."

"...Udah cara strategis, tapi dari pihak korban tetap tertekan dengan keluarganya..." (Siti Atikah, Wawancara tanggal 10 April 2023)

Pernyataan lainnya disampaikan oleh informan 4, informan menyatakan bahwa :

"...Kita harus mendengarkan dulu, baru kita masuk. Jangan mereka kencang, kita juga kencang. Nanti apa yang kita ingin sampaikan gak sampai ke mereka. Kita harus menjadi pendengar yang baik. setelah itu kita sampaikan..." (Nur Fitriah, Wawancara 11 April 2023)

Pernyataan lainnya disampaikan oleh informan 5, informan menyatakan bahwa :

"...Awalnya perkenalan diri dulu, kami dari Bapas. Sebelumnya dikenalkan juga oleh pihak kepolisian, ingin membantu dalam hal penanganan ABH. Ya memang welcome

dari pihak keluarga korban...” (Suryanto, Wawancara 11 April 2023)

Pernyataan lainnya disampaikan oleh informan 6, informan menyatakan bahwa :

“...Ngobrol langsung. Persuasi kita kan gak kayak paksa untuk bebasin. Kita kan ditengah-tengah, jadi gak pro ke-ABH juga. Waktu itu saya wawancara semuanya karena saya mau tau sudut pandangnya itu seperti apa...” (Didit, Wawancara 10 April 2023)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan kepada Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat, penulis menganalisa bahwa Pembimbing Kemasyarakatan telah melakukan penyampaian pesan sesuai dengan teori strategi komunikasi dari Anwar Arifin. Pembimbing Kemasyarakatan menjelaskan dalam penyampaian pesan tersebut mereka mulai dari melakukan perkenalan diri terlebih dahulu kemudian mendengarkan apa yang dirasakan klien dan diakhiri oleh penjelasan adanya musyawarah yang akan mereka lakukan.

3. Menetapkan metode yang dipakai.

Metode adalah cara dalam melakukan sesuatu. Anwar Arifin menyebutkan metode penyampaian harus dikaji lebih lanjut dan dilakukan sesuai jenis komunikasi yang digunakan. Dalam melakukan upaya mediasi kepada klien atau korban tindak asusila, Pembimbing Kemasyarakatan memiliki metode tersendiri untuk melakukan upaya tersebut. Metode tersebut dapat berupa komunikasi yang baik dengan tindakan persuasif. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan wawancara yang penulis lakukan, informan 1 menyatakan bahwa :

“...Ibaratnya kalau kita itu ke pihak korban seperti kita memberikan simpati dulu ke dia gitu ya. Namanya korban kan kita harus memberikan dukungan, atau apa gitu. Kalau udah gitu kan, nanti dia ada kepercayaan kita, baru nanti kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang memang kita butuhkan...” (R. Khifti, Wawancara tanggal 6 April 2023).

Pernyataan lainnya disampaikan oleh informan 2, informan menyatakan bahwa :

“...Persuasi aja kan. Dekatin pelan-pelan. Pertama kita perkenalkan posisi kita sebagai apa, tujuan kita apa, niat kita apa. Kemudian kita coba berikan pendekatan-pendekatan dari segi hukum, misalnya kalau pelaku anak itu masih bisa diupayakan diversi. Kita berikan informasi lah, pengetahuan kepada keluarga korban maupun keluarga pelaku. Cuma memang yang diversi itu kan pengalihan kan, ada musyawarahnya dan itu harus dilakukan. Saya coba deketin keluarganya, keluarga korban...” (M. Ichwan, Wawancara tanggal 6 April 2023).

Pernyataan lainnya disampaikan oleh informan 3, informan menyatakan bahwa :

“...Waktu berkomunikasi dengan korban atau keluarga korban, pertama kita datengin

dulu ke rumah. Kedua, kita lakukan untuk keluarga korban dipanggil ke tingkat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Tapi tetep gamau ada upaya perdamaian, mau dilanjut biar ada efek jeranya...”

“...Engga ada. Pokoknya kita udah melakukan upaya face to face, secara petugas dan korban. Udah cara strategis, tapi dari pihak korban tetap tertekan dengan keluarganya...” (Siti Atikah, Wawancara tanggal 10 April 2023).

Pernyataan lainnya disampaikan oleh informan 4, informan menyatakan bahwa :

“...Waktu itu sih saya berusaha untuk tidak sebagai petugas ya. Jadi saya berusaha mengedukasi, saya menggunakan komunikasi edukatif dan informatif. Saya berkomunikasi dengan bapaknya, bapaknya tidak paham kalau mereka anak-anak, beda perlakuannya dengan dewasa. Saya berusaha mengedukasi juga ke bapaknya, kalau anak berhadapan dengan hukum harus didampingi oleh PK dari Bapas. Penanganannya saat pemeriksaan pun beda, harus didampingi. Anak korban juga penanganannya beda. Saya berusaha sampaikan, karena kan dia awam, tidak mengetahui tentang Bapas, pendampingan anak dibawah umur juga dia kan gatau. Berusaha untuk menyampaikan secara humanis, gak yang menakut-nakuti. Menjelaskan kalau ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak perlu ke meja hijau. Seperti itu sih tekniknya saat itu...” (Nur Fitriah, Wawancara tanggal 11 April 2023).

Pernyataan lainnya disampaikan oleh informan 5, informan menyatakan bahwa :

“...Awalnya perkenalan diri dulu, kami dari Bapas. Sebelumnya dikenalkan juga oleh pihak kepolisian, ingin membantu dalam hal penanganan ABH. Ya memang welcome dari pihak keluarga korban. Namun walaupun pihak korban welcome, tetap saja. Polisi pun harus laporan bahwa tidak bisa dilakukan upaya perdamaian atau yang kita sebut mediasi...”

“...Ya pembawaan diri saja. Pertama sesuai prosedur, kedua apabila sudah istilahnya enjoy, tidak ada gap antara kita dan klien jadi merubah suasana yang tegang menjadi alir mengalir. Jadi apa yang kita akan gali pasti akan kita dapatkan. Gak pasti dapat semua, pasti ada yang mereka tutupi tapi itu wajar...” (Suryanto, Wawancara tanggal 11 April 2023).

Pernyataan lainnya disampaikan oleh informan 6, informan menyatakan bahwa :

“...Ngobrol langsung. Persuasi kita kan gak kayak maksa untuk bebasin. Kita kan ditengah-tengah, jadi gak pro ke-ABH juga. Waktu itu saya wawancara semuanya karena saya mau tau sudut pandangnya itu seperti apa. Saya cari kesimpulan yang paling make sense lah. Intinya dari keluarga korban meminta keadilan untuk anak saya. Intinya lanjut. Waktu itu litmas juga saya yang bikin dan saya kirim tapi gak ada

kelanjutannya lagi..." (Didit, Wawancara tanggal 10 April 2023).

Berdasarkan keterangan dari informan, penulis menganalisa bahwa Pembimbing Kemasyarakatan telah menggunakan tahapan ketiga yang diusung oleh Anwar Arifin yaitu menetapkan metode yang dipakai. Pembimbing Kemasyarakatan menganalisa lawan bicara yang akan dijadikan target dan mengkaji jenis komunikasi apa yang dapat dilakukan. Metode yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan upaya mediasi bagi Anak tindak pidana asusila adalah dengan metode pendekatan dengan cara persuasif. Metode persuasif adalah salah satu jenis komunikasi yang dilakukan dengan menyampaikan pesan melalui ajakan menggunakan agumentasi dari data atau informasi yang telah ditemukan. Metode lainnya adalah dengan memberikan komunikasi yang edukatif dan informatif, Pembimbing Kemasyarakatan menjelaskan secara humanis dan tidak terkesan mendominasi agar kedua pihak dapat terbuka serta memberikan informasi dengan jelas.

4. Seleksi dan penggunaan media.

Tahapan lainnya dalam strategi komunikasi yang disebutkan oleh Anwar Arifin adalah penentuan media yang akan digunakan dalam menyampaikan pesan. Media yang digunakan harus sesuai dengan target atau khalayak yang menjadi target informasi. Media yang dapat digunakan berupa media cetak atau surat kabar, radio, televisi dan media online lainnya. Penulis menganalisa Pembimbing Kemasyarakatan tidak melakukan penyampaian pesan menggunakan media. Hal tersebut dibuktikan dalam wawancara yang dilakukan, informan 1 menyatakan :

"...Selama ini sih saya gak pernah ya, saya mencoba dengan meyakinkan dari keluarga korbannya aja..." (Khifti, Wawancara tanggal 6 April 2023)

Pernyataan lainnya disampaikan oleh informan 5. Informan menyebutkan bahwa :

"...Kalau itu kayaknya saya engga coba, saya cuman ngasih informasi kalau anak itu wajib di upayakan mediasi..." (Suryanto, 11 April 2023)

Berdasarkan pernyataan yang diutarakan informan melalui wawancara dengan penulis, Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat berusaha untuk mengupayakan mediasi tanpa memberikan edukasi dengan media apapun. Pembimbing Kemasyarakatan hanya memberikan informasi yang edukatif secara langsung tanpa menggunakan media apapun sebagai penunjang informasi tersebut. Sehingga penulis menganalisa bahwa tahapan terakhir yang diusung oleh Anwar Arifin yaitu seleksi dan penggunaan media tidak dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Berdasarkan analisa yang penulis lakukan, penulis menilai bahwa Pembimbing

Kemasyarakatan melakukan tahapan sesuai dengan strategi komunikasi yang diusung oleh Anwar Arifin. Pada tahap awal, Pembimbing Kemasyarakatan mengetahui terlebih dahulu khalayak yang akan menjadi target penyampaian pesan. Hal itu dibuktikan dengan adanya Pembimbing Kemasyarakatan yang mendatangi pihak klien dan korban untuk mengupayakan penyelesaian perkara. Tahap selanjutnya adalah menyusun pesan, Pembimbing Kemasyarakatan merangkai pesan yang akan disampaikan dengan menyesuaikan latar belakang khalayak. Hal tersebut dibuktikan dengan Pembimbing Kemasyarakatan yang berusaha menggali informasi terkait identitas klien atau korban dan kemudian menyesuaikan gaya komunikasinya dengan kondisi lawan bicara pada saat berkomunikasi. Tahapan ketiga adalah menetapkan metode yang dipakai, Pembimbing Kemasyarakatan pada awalnya mengkaji terlebih dahulu target yang akan diajak berkomunikasi untuk menentukan gaya komunikasi yang akan digunakan. Hal tersebut dibuktikan dengan Pembimbing Kemasyarakatan yang menggunakan gaya komunikasi persuasif, edukatif dan informatif sesuai dengan lawan bicara yang dihadapinya. Pada kasus ini, Pembimbing Kemasyarakatan mengetahui bahwa lawan bicara yang diajak untuk berkomunikasi adalah pelaku dan korban tindak pidana susila yang mengalami gejolak emosional dalam menyelesaikan perkaranya sehingga Pembimbing Kemasyarakatan berupaya untuk mengajak kedua belah pihak untuk sama-sama menyelesaikan perkara diluar bangku pengadilan atau restorative justice sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tahapan akhir yang diusung oleh Anwar Arifin yaitu seleksi dan penggunaan media. Pada tahapan ini Pembimbing Kemasyarakatan tidak melakukan hal tersebut dikarenakan Pembimbing Kemasyarakatan cenderung untuk menyampaikan pesan dengan komunikasi secara langsung tanpa media apapun.

B. Pola akomodasi komunikasi yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan dalam upaya penyelesaian perkara Anak tindak susila di Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Pusat.

Akomodasi Komunikasi merupakan teori komunikasi yang dicanangkan oleh Howard Giles tahun 1973. Teori ini masuk ke dalam kategori komunikasi antarapribadi atau komunikasi interpersonal (Muhammad, 2015). Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjalin antar dua atau lebih individu dengan saling berkoordinasi dan menyampaikan umpan balik satu sama lain. Perbedaan akomodasi komunikasi dengan teknik komunikasi lainnya adalah cara komunikasi menjalin komunikasi dengan komunikator yaitu dengan menyesuaikan perilakunya. Penyesuaian perilaku dilakukan dengan cara melakukan coping terkait apa yang menjadi ciri atau karakter lawan bicara seperti aksen atau logat, emosi dan gesture. Terdapat 3 aspek yang dilakukan komunikasi dalam akomodasi komunikasi, yaitu

konvergensi, divergensi dan akomodasi berlebihan.

1. Konvergensi

Konvergensi dalam akomodasi komunikasi adalah cara komunikasi dilakukan dengan komunikasi dengan komunikator meniru atau mencontoh lawan bicara yang disebut dengan pemusatan. Tujuan dari cara ini adalah menghindari adanya konflik atau gencatan yang mengakibatkan komunikasi tidak berjalan dengan lancar. Peniruan tersebut berupa aksen atau logat, kecepatan, kerasnya audio, kosakata, tata bahasa, gesture dan lainnya.

Dalam menjalankan komunikasi, Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat cenderung mengikuti gaya bicara lawan bicara. Bagi seorang Pembimbing kemasyarakatan, penyesuaian itu perlu dilakukan guna mendapatkan kepercayaan kepada kedua pihak terkhusus dalam kasus Anak. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada informan 1, informan menyatakan bahwa:

"...Sulit. Apabila kalau untuk anak-anak ya. Kalau saya biasanya gak langsung ke kasusnya. Ngobrol-ngobrol tentang sekolah-sekolahnya, gitu..." (R Khifti, Wawancara tanggal 6 April 2023)

Kendala lainnya disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bertindak sebagai informan 5, informan menyatakan bahwa:

"...Bisa juga kalau wataknya sudah keras. Ya ada sesuatu yang mereka tutupi..." (Suryanto, Wawancara tanggal 11 April 2023)

Dalam proses komunikasi, kesulitan untuk mencapai komunikasi yang baik tentu saja ada. Konvergensi dilakukan guna memudahkan dalam menggali informasi sebanyak-banyaknya. Dalam wawancara yang dilakukan penulis, Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat yang menangani kasus Anak tindak asusila melakukan upaya konvergensi berupa penyesuaian terhadap latar belakang budaya yang ada, seperti contoh seorang Pembimbing Kemasyarakatan dan pihak lawan memiliki kesamaan dalam suku yang kemudian melakukan komunikasi dengan aksen atau logat Jawa. Berdasarkan wawancara dengan informan 5, informan mengatakan bahwa:

"...Kadang ada yang begitu. Seolah-olah kita mengerti keadaan dia gitu..."

"...Pengaruh juga ada..." (Suryanto, wawancara tanggal 11 April 2023).

Pengakuan lainnya disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bertindak sebagai informan 4, informan menyatakan bahwa:

"...Secara saya pribadi belum pernah ya karena saya gak bisa bahasa daerah juga. Tapi

kalau mendampingi PK senior waktu itu biar bisa masuk ke pihak korban yang berasal dari Jawa jadi berusaha menggunakan bahasa Jawa dengan gaya bahasa yang lebih lembut..." (Nur Fitriah, wawancara tanggal 11 April 2023).

Teknik konvergensi dengan penyesuaian suku budaya berupa gaya bicara dengan aksan atau logat tertentu ternyata memiliki pengaruh dalam menggali informasi dan mendapatkan kepercayaan. Berdasarkan wawancara dengan informan 4, informan mengatakan bahwa:

"...Ada sih, sedikit masuk. Mungkin merasa lebih tenang kali ya, tapi ya balik lagi sesuai dengan pendapatnya sendiri. Bisa untuk di coba sebagai salah satu cara, tapi bukan kunci dari keberhasilan komunikasi dalam proses diversi..." (Nur Fitriah, wawancara tanggal 11 April 2023).

Informan menyatakan bahwa penyesuaian terhadap budaya dengan gaya bahasa memiliki pengaruh dalam emosional di pihak korban atau pelaku sehingga pihak lawan merasa tenang dan akhirnya menunjukkan keterbukaan dalam memberikan informasi.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis, penulis menilai bahwa Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat melakukan teknik konvergensi. Hal ini dapat dianalisis dari cara Pembimbing Kemasyarakatan berkomunikasi dengan menggunakan pendekatan budaya dari Anak, menyamakan aksan dan latar belakang dari Anak. Hal ini memiliki dampak positif bagi Anak dimana Anak merasa terbuka dalam berkomunikasi untuk menyampaikan pesannya. Pembimbing Kemasyarakatan menyebutkan bahwa teknik konvergensi dilakukan dapat menjadi salah satu upaya efektif dalam melakukan pendekatan namun tidak menjadi kunci dalam keberhasilan komunikasi.

2. Divergensi

Divergensi adalah salah satu teknik komunikasi yang dilakukan dengan mengedepankan perbedaan secara verbal dan nonverbal dengan orang lain agar lebih berbeda. Kebalikan dari konvergensi, divergensi menekankan aksan wibawa yang tinggi atau menekan aksan wibawa yang rendah. Divergensi dilakukan untuk memperkuat adanya identitas dari kelompok ketika berada di luar kelompok dan biasanya komunikasi telah melebih-lebihkan perbedaan mereka (Farah & Pawito, 2020). Dalam upaya mediasi yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat tidak banyak atau sedikit yang melakukan adanya perkenalan dengan pihak klien atau korban secara lugas. Pembimbing Kemasyarakatan akan memberitahukan identitas diri mereka dan menjelaskan apa tujuan kedatangan dan mengapa mengupayakan adanya diversi atau mediasi.

Hal tersebut dibuktikan dengan pengakuan yang dilakukan informan 2. Informan 2 menyebutkan bahwa beliau pada awalnya memperkenalkan diri atau menyebutkan identitasnya secara langsung kepada lawan bicara dan menjelaskan maksud dan tujuan dalam mengunjungi pihak klien dan korban. Informan menyebutkan bahwa :

"...Dekatin pelan-pelan. Pertama kita perkenalkan posisi kita sebagai apa, tujuan kita apa, niat kita apa.." (M. Ichwan, Wawancara 6 April 2023)

Pengakuan lainnya disampaikan oleh informan 5, dimana informan menyampaikan dirinya sebagai seorang petugas pemasyarakatan dan membantu dalam penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum. Dalam konteks perkenalan diri tersebut, menimbulkan identitas dirinya. Informan menyatakan bahwa :

"...Awalnya perkenalan diri dulu, kami dari Bapas. Sebelumnya dikenalkan juga oleh pihak kepolisian, ingin membantu dalam penanganan ABH..." (Suryanto, Wawancara tanggal 11 April 2023)

Berdasarkan pernyataan informan tersebut, dapat dianalisis bahwa terdapat sedikit Pembimbing Kemasyarakatan yang melakukan perbedaan dalam berkomunikasi dan tidak memberikan dampak apapun terhadap Anak untuk tidak membuka diri dan merasa tidak nyaman. Teknik divergensi yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan tidak menjadi salah satu teknik yang diunggulkan dalam melakukan upaya mediasi. Teknik ini hanya menjadi indikator pendukung dalam membuka suatu percakapan sebelum memulai jalannya komunikasi. Teknik ini akan menjadi efektif apabila dilakukan kepada klien, klien akan merasa aman dan tenang dikarenakan petugas yang menemuinya adalah orang yang akan menolongnya. Dan sebaliknya, teknik ini menjadi kurang efektif apabila dilakukan kepada korban, dikarenakan korban akan menyadari bahwa orang yang berkomunikasi dengannya adalah orang yang berada di pihak lainnya.

3. Akomodasi berlebihan

Akomodasi berlebihan adalah salah satu teknik komunikasi dimana komunikan tidak melakukan penyesuaian terhadap lawan bicara dan lingkungannya. Pada akomodasi berlebihan ini, komunikator cenderung untuk merasa tidak dapat memahami komunikan dan menyebabkan dampak yang serius yaitu kurangnya motivasi untuk mempelajari lebih jauh, menghindari adanya percakapan dan membentuk sikap negatif terhadap komunikan atau masyarakat.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada 6 orang Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat yang menjadi informan dalam penelitian ini, tidak ada yang melakukan komunikasi secara berlebihan dan

menyebabkan lawan bicara merasa tidak nyaman. Fakta yang ada, Pembimbing Kemasyarakatan sebisa mungkin membuat lawan bicara merasa aman dan nyaman untuk dapat membuka diri dan menyampaikan informasi secara terbuka dengan teknik konvergensi.

Berdasarkan pemetaan dengan tiga aspek yang ada dalam Teori Akomodasi Komunikasi, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua aspek yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan upaya mediasi. Kedua aspek tersebut adalah konvergensi dan divergensi. Pada konsep konvergensi, Pembimbing Kemasyarakatan merasakan bahwa pendekatan dengan menyatukan budaya yang sama dapat memberikan perubahan atau hasil yang berbeda dengan komunikasi yang tidak menggunakan pendekatan tersebut. Pembimbing Kemasyarakatan menyatakan bahwa komunikasi dengan pendekatan budaya seperti latar belakang daerah yang sama atau dengan logat dan gaya bicara yang menyesuaikan dengan latar belakang daerah klien dapat memberikan sedikit banyak informasi yang dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan jalannya mediasi, namun komunikasi tersebut bukan penentu keberhasilan atau kunci dari keberhasilan mediasi melainkan salah satu cara untuk melakukan komunikasi kepada klien atau korban. Dalam konsep divergensi, hanya terdapat sedikit Pembimbing Kemasyarakatan yang melakukan perkenalan dan memberitahu identitas diri mereka. Teknik divergensi yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan tidak menjadi salah satu teknik yang diunggulkan dalam melakukan upaya mediasi. Teknik ini hanya menjadi indikator pendukung dalam membuka suatu percakapan sebelum memulai jalannya komunikasi.

Proses mediasi yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan tidak selalu berjalan dengan optimal dan mencapai keputusan terbaik. Dalam proses mediasi bagi Anak dengan kasus asusila, kemungkinan mediasi tersebut berhasil adalah kecil. Ketidakberhasilan mediasi yang dilakukan didasarkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah:

- a. Tidak adanya persetujuan dari pihak keluarga korban.
- b. Adanya campur tangan pihak lain seperti lembaga masyarakat yang akhirnya merubah keputusan pihak korban.
- c. Tidak adanya dukungan dari pihak keluarga pelaku untuk mencoba mediasi.
- d. Kesulitan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan upaya persuasif kepada pihak korban.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis pada penelitian ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembimbing Kemasyarakatan mengupayakan adanya mediasi untuk kasus tindak pidana asusila dengan strategi komunikasi tertentu. Berdasarkan analisa yang penulis lakukan, penulis menyimpulkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan melakukan keterampilan komunikasi dengan membuat suatu strategi yang sejalan dengan teori strategi komunikasi yang dicetuskan oleh Anwar Arifin, tahapan itu adalah a) mengenal khalayak; b) menyusun pesan; c) menetapkan metode yang dipakai dan d) seleksi dan penggunaan media. Ketiga tahapan ini dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan terkecuali seleksi dan penggunaan media. Pembimbing Kemasyarakatan tidak melakukan tahapan tersebut dikarenakan Pembimbing Kemasyarakatan cenderung menyampaikan informasi secara langsung dan tidak memberikan edukasi berupa informasi terdahulu seperti berita atau surat kabar yang dapat menunjang keberhasilan upaya mediasi. Strategi komunikasi harus dijalankan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam menyelesaikan perkara Anak kasus tindak susila dengan mengupayakan restorative justice. Apabila strategi komunikasi tidak dijalankan dengan baik, hal ini akan berdampak pada keberhasilan proses musyawarah atau berdampak kepada para pihak tidak respect atau rasa menghargai terhadap Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses penyelesaian perkara ataupun para pihak tidak paham dengan tujuan musyawarah.
2. Dalam upaya mediasi yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan, keterampilan komunikasi yang dilakukan selain dengan gaya komunikasi persuasif dan edukatif, Pembimbing Kemasyarakatan juga menggunakan pendekatan melalui latar belakang budaya yang sama dengan kedua pihak guna menyesuaikan intonasi nada dan aksen yang tepat sehingga dampak positif yang terjadi adalah pihak klien dan korban menjadi lebih terbuka dan nyaman dalam berkomunikasi. Komunikasi yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan juga selaras dengan Teori Akomodasi Komunikasi yang dicetuskan Howard Giles, dimana teknik komunikasi terdiri dari 3 jenis, yaitu a) konvergensi, b) divergensi dan c) akomodasi berlebihan. Ketiga teknik komunikasi tersebut dijalankan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terkecuali akomodasi berlebihan. Teknik akomodasi berlebihan tidak dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan karena tidak sesuai dengan komunikasi yang dilakukan. Konvergensi dan divergensi menjadi teknik yang dapat dilakukan bagi Pembimbing Kemasyarakatan namun tidak menjadi indikator utama keberhasilan suatu musyawarah. Teknik divergensi akan

menjadi efektif apabila dilakukan kepada klien dan tidak terhadap korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Liliweri, A. (2017). Komunikasi antar personal. Prenada Media.
- Littlejohn, S dan Foss, K., 2009. Teori Komunikasi (edisi 9). Jakarta: PT. Salemba Humanika
- Koesnan, R.A., Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, Sumur, Bandung, 2005 hal 99.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. sage.
- Murdiyanto, E. (2020). Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal).
- Aidil, M. (2020). Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila Dalam Perspektif Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisa Putusan No. 49/Pid. Sus. Rechtsregel Ilmu Hukum, 3 (1), 158. Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum, 3(1). <https://jurnal.uns.ac.id/recvive/article/view/47771>
- Aji, W. S. (2019). The Implementation of Diversion and Restorative Justice in the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia. Journal of Indonesian Legal Studies, 4(1), <https://search.proquest.com/openview/430dd5e38288977fa972180c2b91ffcb/1?pq-origsite=gscholar&cbl=4863934>.
- Equatora, M. A., Yusmiati, E. I., Butar, H. F. B., & Upe, A. (2020). The Role of Correctional Social Worker on Implementation Diversion Process for Children Facing Legal Issues. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24(5), 3534-3541 https://www.academia.edu/download/65953558/The_Role_of_Correctional_Social_Worker.pdf.
- Sofyan, A. (2020). Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Jurnal Syntax Admiration, 1(8), 1029-1038 <https://doi.org/10.46799/jsa.v1i8.148>.
- Suheri, S. (2019). Akomodasi Komunikasi. Network Media, 2(1). <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/junetmedia/article/download/447/438>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak